



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/164/KP.04.5/1/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
(SISUPER) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dipandang perlu menunjuk Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Pengadilan Negeri Bengkalis
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081);
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/SK/XII/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perilaku Hakim;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK (SISUPER) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1246/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Pengadilan Negeri Bengkalis

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Pengadilan Negeri Bengkalis
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Pengadilan Negeri Bengkalis. sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/164/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
(SISUPER) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	Ket
1.	Tagor Payungan, S.H., M.H.	Panitera	Ketua Tim
2.	Ali Akbar, S.H.	Panmud Hukum	Admin
4.	Erizal.	Juru Sita	Admin
6.	Asyura Tri Rahmadhani, A.Md.A.B.	PNS	Admin
7.	Riko Frianto	PPNPN	Admin

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/164/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
(SISUPER) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Memastikan komputer yang akan digunakan dapat dan bisa digunakan.
2. Memastikan komputer terkoneksi jaringan internet.
3. Memandu masyarakat dalam pengisian survey pada aplikasi SISUPER.
4. Memonitoring terhadap aplikasi SISUPER tetap berjalan lancar dan tidak terkendala.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO